

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Jl. Pejanggik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Permohonan Pemindahbukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan yang diisi secara lengkap;
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli BuktiPbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonanpemindahbukuan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar, atau
2. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat PelayananTerpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
8. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak bukti pemindahbukuan.
9. Pelaksana Pelayanan menyampaikan Bukti Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
10. Wajib Pajak dapat mengambil Bukti Pemindahbukuandengan datang langsung ke TPT membawa BPS asli.
11. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Pemindahbukuan kepada Wajib Pajak.
12. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur



Jl. Pejangik No. 60, Mataram Timur, , Mataram 83121 (0370) 631431, 632652

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200

Faksimile: (021) 5251425

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya